



**LAPORAN KOMISI IX DPR RI  
DALAM RANGKA  
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
ATAS  
RUU TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
SENIN, 30 SEPTEMBER 2024**

**OLEH:**

**WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI  
DR. HJ. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.  
NOMOR ANGGOTA: A-35**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI IX DPR RI  
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
Senin, 30 September 2024**

---

**Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Shallom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam Kebajikan,**

**Yang Terhormat Pimpinan DPR RI,  
Yang Terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta  
jajaran,  
Yang Terhormat Menteri Kesehatan atau yang mewakili,  
Yang Terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi atau yang mewakili,  
Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili,  
Yang Terhormat Menteri Perindustrian atau yang mewakili,  
Yang Terhormat Menteri Pertanian atau yang mewakili,  
Yang Terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili,  
Para Anggota Dewan yang saya muliakan,  
Serta hadirin yang berbahagia.**

Perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk sejenak memanjatkan puji dan syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya sehingga pada hari ini, Senin, tanggal 30 September 2024, kita masih dapat hadir menjalankan tugas konstitusional kita yang terakhir di Periode 2019-2024, yakni menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat

II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan ('RUU tentang POM').

**Sidang Dewan Yang Terhormat,**

RUU tentang POM merupakan RUU inisiatif DPR RI, dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024. RUU ini telah disahkan dan disepakati dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Maret 2024, dan telah disampaikan ke Presiden, melalui Surat Ketua DPR RI, Nomor B/3496/LG.01.01/3/2024, tertanggal 28 Maret 2024, perihal Penyampaian RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Menindaklanjuti surat tersebut, Presiden RI mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI, tertanggal 29 Mei 2024, dengan Nomor : R-20/Pres/05/2024, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan, sekaligus menugaskan Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Hukum dan HAM untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili Pemerintah dalam Pembahasan RUU tersebut bersama DPR RI.

Terhadap Surat Presiden tersebut, berdasarkan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi DPR RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024, diputuskan bahwa pembahasan terhadap RUU tentang POM **ditugaskan kepada Komisi IX DPR RI** sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang akan mem bahas nya bersama dengan perwakilan dari Pemerintah. Keputusan ini dikukuhkan melalui Surat Pimpinan DPR RI kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI, tanggal 10 Juni 2024, Nomor: T/301/LG.02/06/2024, Hal: Penugasan untuk membahas RUU tentang POM.

Menindaklanjuti penugasan pembahasan RUU tentang POM, Komisi IX DPR RI telah melaksanakan Rapat Internal pada tanggal 10 Juni 2024 dalam rangka persiapan pembahasan RUU tentang POM. Dilanjutkan dengan Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan atas RUU tentang POM, pada tanggal 25 Juni 2024 dan 2 Juli 2024. Dalam rapat kerja tersebut, Pemerintah yang diwakili Menteri Kesehatan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi IX DPR RI, sekaligus disepakati pembentukan Panja dalam pembahasan RUU tentang POM.

Dilanjutkan pada tanggal 17 September 2024, Komisi IX melakukan Rapat Panja yang sekaligus dilanjutkan dengan **Rapat Kerja** dengan Menteri Kesehatan (dihadiri juga oleh jajaran Kemen PAN-RB, Kemendagri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Hukum dan HAM) dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan menyepakati untuk **tidak melanjutkan** pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

**Sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Pasal 111, Ayat (2), huruf c, dan Pasal 116, maka dalam Sidang Yang Mulia ini, kiranya RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan ini disetujui untuk dapat tidak dilanjutkan.**

**Pimpinan, para Anggota Dewan, Menteri dan hadirin yang kami hormati,**


Sebelum kami mengakhiri laporan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, seluruh Fraksi di DPR RI dan Pemerintah yang telah membahas RUU tentang POM ini.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat Komisi IX DPR RI, Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI bidang Kesehatan, *legal drafter* dari Badan Keahlian Dewan (BKD).

Demikian laporan Komisi IX DPR RI atas pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh,  
Shallom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam Kebajikan.

**PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
WAKIL KETUA,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nihayatul Wafiroh', is written over the printed name below.

**DR. HJ. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.**

**A - 35**